

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Wakaf telah disyariatkan dan telah dilaksanakan oleh umat Islam sejak masa Nabi Muhammad Saw. Namun, wakaf yang sangat populer di kalangan umat Islam, khususnya di Indonesia masih terbatas pada seputar persoalan tanah dan bangunan yang diperuntukkan untuk tempat ibadah dan pendidikan, atau bangunan sosial lainnya. Belakangan baru ada wakaf yang berbentuk uang tunai, atau benda bergerak yang manfaatnya untuk kepentingan pendidikan, riset, rumah sakit, pemberdayaan ekonomi lemah dan lain-lain. Wakaf uang bagi umat Islam Indonesia relatif masih baru, sehingga pelaksanaannya belum maksimal dan belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat banyak.<sup>1</sup>

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam hukum Islam yang bertujuan untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi kepada masyarakat. Secara etimologis, kata "wakaf" berasal dari bahasa Arab yang berarti "menahan" atau "menghentikan." Dalam konteks ini, wakaf diartikan sebagai penyerahan suatu harta untuk kepentingan umum atau sosial, yang tidak dapat dipindahkan kepemilikannya. Dalam perkembangan modern, wakaf uang (cash waqf) muncul sebagai inovasi yang memungkinkan individu untuk menyumbangkan uang tunai sebagai bentuk wakaf. Konsep ini diakui dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Indonesia, yang memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan wakaf uang.<sup>2</sup>

Wakaf uang merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang berpotensi besar dalam pembangunan ekonomi umat. Namun, pelaksanaannya masih minim, terutama di wilayah pedesaan seperti Desa Darma. Hal ini disinyalir karena kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat

---

<sup>1</sup>Girindra Mega Paksi dkk., "Kajian Hukum dan Implementasi Wakaf Harta Bergerak di Indonesia: Wakaf Uang dan Saham," *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.32678/ije.v9i2.94>.

<sup>2</sup> Ahmad Riza Hidayat dkk., "Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang no. 41 Tahun 2004," *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* 4, no. 1 (2023): 14–26, <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v4i1.8029>.

terhadap wakaf uang. Wakaf adalah salah satu cara Islam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya untuk kemaslahatan orang banyak dalam jangka waktu yang lama, yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Awt.

Sumber hukum Islam paling utama yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berkaitan dengan ibadah wakaf, Islam telah memerintahkan kepada umatnya untuk menyedekahkan sebagian hartanya kepada orang lain baik secara individu maupun kolektif dengan tujuan untuk semata-mata mengharap ridha Allah SWT. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Firman Allah SWT sekaligus menjadi landasan hukum mengenai wakaf seperti yang telah tercantum dalam Al Qur'an Surah Ali 'Imran ayat 92 yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٩٢ ﴿٩٢﴾

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui”.<sup>3</sup>

Fungsi wakaf sebagai ibadah dapat diartikan bahwa wakaf diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan si pewakif di hari kemudian, karena wakaf merupakan suatu bentuk amalan yang pahalanya akan terus mengalir selama harta itu dimanfaatkan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam hadits yang diceritakan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah ra.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَ :  
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah SAW bersabda : “Apabila salah seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta: Al-Hadi Media Kreasi, 2015), hal 62.

dari tiga perkara yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan do'a anak yang sholeh".<sup>4</sup>

Negara Muslim terbesar adalah Indonesia, menurut Menteri Agama (Menag) Yaquut Cholil Qoumasdan berdasarkan data yang dilansir oleh *The Pew Forum on Religion & Public Life* pada tahun 2020, penganut agama islam diperkirakan 229,6 juta Muslim berada di sana. Ini adalah 87,2% dari populasi penduduk Indonesia yang berjumlah 263 juta jiwa. Atau sekitar 13% dari populasi Muslim dunia. Dengan besarnya penduduk Indonesia yang beragama Islam, tentu saja dapat menjadi peluang besar dalam rangka optimalisasi wakaf. Dalam perkembangannya, wakaf tidak lagi hanya berbentuk tanah ataupun benda mati lain. Akan tetapi sudah banyak praktik wakaf yang lebih produktif sehingga pertambahan nilai harta benda wakaf akan memberikan manfaat yang lebih besar dan berkelanjutan. Salah satu perkembangan wakaf produktif adalah wakaf uang<sup>5</sup>.

Wakaf Uang didefinisikan sebagai wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, yang mempunyai berbagai manfaat bagi semua pihak, termasuk lembaga keuangan, investor maupun lingkungan masyarakat secara umum. Wakaf uang dinilai lebih mudah untuk dilakukan dan tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kemudahannya hanya menyerahkan sejumlah uang dan pemanfaatan wakaf uang ini bisa untuk kesejahteraan masyarakat dan juga bisa sebagai alternatif bagi *wakif* yang tidak mempunyai aset tidak bergerak namun mempunyai persediaan dana yang lebih untuk diwakafkan.

Secara ekonomi, kegiatan wakaf merupakan kegiatan transformasi fungsi suatu harta dari konsumtif menjadi investasi, yaitu mengalokasikan harta wakaf sebagai modal produksi yang menghasilkan keuntungan-keuntungan, manfaat-manfaat untuk dikonsumsi di masa yang akan datang, baik konsumsi

---

<sup>4</sup>Al-Imam Abi Al-Husain bin Al-Hajjaj Al-Qushayri An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1992), Jilid 2, hal 70.

<sup>5</sup> Muhammad Nur Afif Afandi dkk., "Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia," *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 4, no. 2 (2022): hal 1194–208.

kolektif seperti masjid, produk pesantren, rumah sakit atau konsumsi individu seperti keperluan fakir miskin dan keluarganya.

Seiring dengan berjalannya waktu, wakaf tidak hanya diasosiasikan pada objek wakaf berupa tanah akan tetapi sudah merambah kepada wakaf bentuk lain, sebagaimana telah tertulis dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Secara terperinci, obyek wakaf di lembar Negara RI tahun 2004 nomor 159 tersebut dijelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah (pasal 15). Harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 16). Dengan demikian, harta benda wakaf sudah mengalami pengembangan yang signifikan sehingga seseorang tidak perlu menunggu menjadi tuan tanah dahulu untuk melakukan wakaf. Setiap orang bahkan dapat menyisihkan beberapa ribu rupiah saja untuk mengabadikan kekayaan dalam wakaf.

Berhubungan dengan ketentuan dan teknis pelaksanaan wakaf uang yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 terkait Pelaksanaan Wakaf uang dijelaskan bahwa: 1). Jenis harta yang diserahkan wāqif dalam wakaf uang adalah uang dalam valuta rupiah. Oleh karena itu, uang yang akan diwakafkan harus dikonversikan terlebih dahulu ke dalam rupiah jika masih dalam valuta asing; dan 2). Wakaf uang dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai LKS-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Regulasi yang memuat tentang pelaksanaan wakaf uang yang diterapkan di Indonesia ada pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang berisi; 1). Wāqif dibolehkan mewakafkan uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri; 2). Wakaf yang dilaksanakan oleh wāqif dengan pernyataan kehendak Wāqif yang dilakukan secara tertulis; 3). Wakaf diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang; dan 4). Sertifikat wakaf uang

diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada wāqif dan nazir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang<sup>6</sup>.

Jika ditinjau dari objek wakafnya, wakaf uang secara tidak langsung memberikan peran strategis kepada bank syariah sebagai nadzir kelembagaan yang profesional. Bank syariah berfungsi sebagai penerima dan pengelola dana wakaf yang dapat menyalurkan harta tersebut kepada manajer investasi untuk dikelola dalam berbagai sektor usaha halal. Penyaluran dana wakaf ke sektor-sektor usaha halal tidak hanya menghasilkan dividen yang bermanfaat bagi keberlanjutan wakaf, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pengembangan pelaku usaha halal. Dengan demikian, wakaf uang memiliki nilai ekonomi yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Islam secara berkelanjutan.

Selain itu, peran bank syariah sebagai nadzir wakaf uang juga memberikan manfaat finansial tersendiri, yakni berupa bonus maksimal sebesar 10% dari total persentase dividen yang diperoleh. Di samping penyaluran pada sektor riil yang berbasis usaha halal, dana wakaf uang juga dapat diinvestasikan pada sektor keuangan melalui pasar modal syariah, seperti saham, obligasi syariah, dan reksa dana. Tidak hanya itu, untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi riil, dana wakaf uang juga dapat diarahkan pada sektor-sektor produktif seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan. Penyaluran dana pada sektor-sektor tersebut memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian nasional berbasis prinsip syariah.

Berdasarkan hasil observasi awal yang diperoleh melalui wawancara dengan beberapa warga Desa Darma, Kabupaten Kuningan, diketahui bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang masih tergolong rendah. Data mengenai aset tanah wakaf di Kecamatan Darma: terdapat 7 tanah wakaf

---

<sup>6</sup> Diah Sulistyani dkk., "Pelaksanaan dan Pengemangan Wakaf Uang di Indonesia," *Jurnal Usm Law Review* 3, no. 2 (2020): hal 328–43.

bersertifikat seluas 1.394 m<sup>2</sup> dan 7 tanah wakaf belum bersertifikat seluas 15.932 m<sup>2</sup> di Kecamatan Darma.

Amin Supriadi, selaku Imam Masjid Syiarul Mutaqin, menyatakan bahwa ia pernah mendengar tentang konsep wakaf uang, namun belum pernah melaksanakannya karena belum mengetahui secara pasti lembaga atau pihak yang berwenang dalam pengelolaan wakaf uang tersebut. Sementara itu, Yadi Juharyadi, Selaku Kepala Desa Darma, mengungkapkan bahwa dirinya belum pernah mendengar maupun mengetahui informasi mengenai wakaf uang. Hal senada juga disampaikan oleh Ali, salah seorang warga, yang menyebutkan bahwa ia belum mengetahui dan belum pernah mendengar tentang wakaf uang, karena selama ini pemahamannya tentang wakaf hanya terbatas pada wakaf tanah atau benda tidak bergerak.

Penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Darma terhadap konsep dan implementasi wakaf uang. Berdasarkan penuturan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Darma, H. Aang Muhammad Saeful Anwar, diketahui bahwa sekitar 95% harta benda wakaf di wilayah tersebut masih didominasi oleh wakaf tanah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat setempat masih cenderung memahami wakaf dalam bentuk konvensional, yakni wakaf tanah yang diperuntukkan bagi pembangunan tempat ibadah atau fasilitas keagamaan.

Fenomena tersebut menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam, mengingat seluruh penduduk Desa Darma beragama Islam, namun sebagian besar belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai konsep wakaf uang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang, serta sejauh mana implementasi dan potensi pengembangannya dapat diterapkan di lingkungan masyarakat Desa Darma.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengetahuan dan pemahaman masyarakat darma kabupaten kuningan mengenai wakaf uang dalam Undang-Undang wakaf?
2. Bagaimana perilaku dan sikap masyarakat desa darma kab.kuningan terhadap wakaf uang?
3. Bagaimana kesadaran masyarakat di desa darma kabupaten kuningan terhadap wakaf uang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian proposal skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum mengenai wakaf uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Wakaf.
2. Untuk mengetahui perilaku dan sikap masyarakat desa darma kab.kuningan terhadap wakaf uang
3. Untuk mengetahui kesadaran masyarakat di desa darma kabupaten kuningan terhadap wakaf uang.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat teoritis**

Manfaat teoritis bagi penelitian ini yang mana dapat menambah kajian akademik tentang hukum wakaf di tingkat masyarakat desa dapat menjadi bahan referensi untuk mengembangkan teori atau pendekatan baru dalam memahami hukum wakaf uang, termasuk kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat.

### **b. Manfaat praktisi**

Bagi Masyarakat dapat menjadi dasar perumusan strategi peningkatan kesadaran hukum masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan terhadap pentingnya mengeluarkan wakaf uang, sehingga masyarakat mau mengeluarkan wakaf uang demi kemaslahatan ummat.

### E. Penelitian Terdahulu

Agar tidak terjadi pengulangan suatu penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya, maka penulis melakukan observasi terhadap karya-karya ilmu atau penelitian lainnya yang sudah dilakukan, antara lain.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Cupian dan Nurun Najmi (2020) “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap wakaf uang di Kota Bandung” Temuan dari analisis data secara empiris mengindikasikan bahwa persepsi publik terkait wakaf uang secara signifikan dipengaruhi oleh dua dimensi utama. Pertama, faktor internal, yang diwakili oleh tingkat pemahaman masyarakat mengenai konsep wakaf uang. Kedua, faktor eksternal, yang berkaitan dengan aspek kemudahan dalam menunaikan donasi wakaf uang.<sup>7</sup>
2. Penelitian yang dilakukan oleh Rafika Edyan Putri (2019) “Pengetahuan masyarakat terhadap wakaf uang (Studi masyarakat di Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu)”. Penelitian ini berfokus pada analisis pengetahuan masyarakat terhadap wakaf uang. Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat menginterpretasikan wakaf uang sebagai suatu bentuk wakaf yang modern dan memiliki potensi signifikan untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat. Selain itu, responden juga berpandangan bahwa wakaf uang merupakan kategori ibadah sunnah yang ideal untuk dialokasikan pada proyek pemangunan atau renovasi infrastruktur keagamaan, seperti masjid.<sup>8</sup>
3. Penelitian yang dilakukan oleh Anohib (2017) “Efektivitas Tugas Nadzir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Bengkulu”. Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara terhadap nadzir. Kemudian

---

<sup>7</sup>Cupian dan Nurun Najmi, “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Uang di Kota Bandung,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2020): Hal 151.

<sup>8</sup>Rafika Edyan Putri, “Pengetahuan Masyarakat terhadap Wakaf Uang (Studi pada Masyarakat Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)”, hlm. 61–62.

hasil wawancara diuraikan dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah.

Penelitian ini menjelaskan tentang pengelolaan tanah Wakaf oleh Nadzir di Kota Bengkulu. Masalah yang dibahas adalah pengelolaan tanah wakaf oleh nadzir belum efektif, karena jumlahnya masih sangat sedikit, sedangkan potensi yang seharusnya bisa dimanfaatkan banyak.

Hasil penelitian menyimpulkan pengelolaan tanah wakaf oleh nadzir belum efektif dari segi bidang pengelolaannya, karena belum ada pengelolaan lain selain bidang pendidikan, padahal pengelolaan tanah wakaf juga bisa dikelola dalam bidang ekonomi dan kesehatan sesuai dengan potensi tanah wakaf tersebut.<sup>9</sup>

4. Mohammad Zulfakhairi Mokthar, judul *“Perceptions of Universiti Sains Malaysia Muslim Staff on Factors Influencing their Intention to Perform Cash Waqf”* Tahun 2016. Penelitian ini membahas persepsi staf muslim di Universitas Malaysia melakukan wakaf uang. Penelitian ini mengadopsi metode kuantitatif menggunakan distribusi kuesioner dan menganalisa menggunakan IBM SPSS. Survei itu dilakukan melalui penyebaran kuesioner dalam bentuk cetak dan didistribusikan langsung kepada responden yang dituju bekerja di USM. Ada 323 respons yang dikumpulkan oleh peneliti dari 46 pusat tanggung jawab.

Hasilnya menunjukkan faktor-faktor agama yang paling tinggi yang berarti bahwa staf USM muslim berpikir bahwa religiusitas adalah faktor terkuat mempengaruhi niat mereka untuk melakukan wakaf uang tunai. Dari hasil itu, manajemen USM harus tahu apa yang perlu mereka lakukan untuk meningkatkan koleksi pendidikan wakaf lebih baik.<sup>10</sup>

5. peneliti yang dilakukan oleh Marlina Ekawaty dan Anggi Wahyu Muda *“Wakaf Uang Tingkat Pemahaman Masyarakat (Studi Masyarakat Muslim*

---

<sup>9</sup>Anohib, *“Efektivitas Tugas Nazhir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Indonesia,” Baabu Al-Ilmi* 2, no. 2 Bengkulu: 70–95.

<sup>10</sup>Mohammad Zulfakhairi Mokthar, *“Perceptions of Universiti Sains Malaysia Muslim Staff on Factors Influencing their Intention to Perform Cash Waqf,” Journal of Islamic Studies and Culture* 4, no. 2 (2016).

Kota Surabaya, Indonesia)” 2015, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat Muslim Kota Surabaya terhadap wakaf uang. Statistik deskriptif, uji Z, dan analisis regresi berganda digunakan terhadap data primer yang dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat muslim di Kota Surabaya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat muslim Kota Surabaya tidak paham wakaf uang. Tingkat pemahaman masyarakat muslim Kota Surabaya terhadap wakaf uang dipengaruhi baik oleh kurangnya ilmu pengetahuan dan akses media informasi.<sup>11</sup>

| No | PENULIS                 | JUDUL                                                                                            | PERSAMAAN                                                              | PERBEDAAN                                                                                                                  |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Cupian dan Nurun Najmi. | Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap wakaf uang di Kota Bandung | Sama sama membahas penelitian wakaf uang serta persepsi masyarakatnya. | Tempat penelitian berbeda dan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif data yang dikumpulkan menggunakan kuisisioner. |
| 2  | Rafika Edyan Putri      | Pengetahuan masyarakat terhadap wakaf uang (Studi masyarakat di                                  | Sama sama membahas tentang penelitian wakaf uang dan sejauh mana       | Perbedaan penelitian ini adalah mengkaji pengetahuan                                                                       |

<sup>11</sup>Marlina Ekawaty dan Anggi Wahyu Muda, “Wakaf Uang: Tingkat Pemahaman Masyarakat dan Faktor Penentunya (Studi Masyarakat Muslim Kota Surabaya, Indonesia), ”no. 2 (2016): hal 73–83.

|   |                                     |                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                     | Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu)                                                           | pengetahuan masyarakat terhadap wakaf uang.                                                                            | terhadap wakaf uang.                                                                                                                                                             |
| 3 | Anohib                              | Efektivitas Tugas Nadzir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Bengkulu.                                          | Sama sama membahas tentang objek penelitian yaitu wakaf                                                                | Tempat penelitan berbeda dan penelitian ini berfokus pada pengelolaan tanah wakaf.                                                                                               |
| 4 | Mohammad Zulfakhairi Mokthar, judul | Perceptions of Universiti Sains Malaysia Muslim Staff on Factors Influencing their Intention to Perform Cash Waqf | sama-sama membahas wakaf uang dan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya ketertarikan terhadap wakaf uang. | Perbedaanya penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan distribusi kuesioner dan menganalisa menggunakan IBM SPSS dan objek penelitiannya adalah staf |

|   |                    |                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                   |
|---|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                    |                                                                                                                    |                                                 | Universitas<br>Malaysia,                                                                                                                                                                                          |
| 5 | Marlina<br>Ekawaty | Wakaf Uang<br>Tingkat<br>Pemahaman<br>Masyarakat<br>(Studi<br>Masyarakat<br>Muslim Kota<br>Surabaya,<br>Indonesia) | Sama sama<br>membahas<br>tentang wakaf<br>uang. | penelitian<br>terdahulu<br>hanya<br>mengkaji<br>tingkat<br>pemahaman<br>masyarakat<br>tentang wakaf<br>uang di Kota<br>Surabaya. Dan<br>Tempat<br>penelitian<br>berbeda<br>dengan<br>pengumpulan<br>data berbeda. |

#### F. Kerangka Berpikir

Wakaf merupakan salah satu bentuk *infaq fi sabilillah* yang memiliki kedudukan penting dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, dasar hukum wakaf bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kewajiban menafkahkan sebagian harta di jalan Allah. Salah satu ayat yang menjadi landasan utama adalah firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

مِنْهُ الْحَيِّثُ تَمَمُّوْا وَلَا الْأَرْضُ مِّنْ لَّكُمْ أَخْرَجْنَا وَمَا كَسَبْتُمْ مَا طَيَّبْتِ مِنْ أَنْفِقُوا آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

حَمِيدٌ عَنِ اللَّهِ أَنْ وَاعْلَمُوا فِيهِ تُعْمَضُوا أَنْ إِلَّا بِأَخْذِهِ وَلَسْتُمْ تُنْفِقُونَ



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (QS. Al-Baqoroh ayat 267).<sup>12</sup>

Ayat tersebut mengandung makna umum mengenai anjuran untuk menafkahkan harta dalam jalan kebaikan (*fi sabilillah*). Wakaf, sebagai salah satu bentuk penyaluran harta untuk kepentingan umum dan sosial, termasuk dalam makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Dengan demikian, wakaf dapat dipahami sebagai bentuk konkret dari perintah untuk berinfaq di jalan Allah.

Selain berlandaskan pada Al-Qur'an, konsep wakaf juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a.,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ  
(رواه مسلم)

bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Apabila seorang anak adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak sholeh yang mendoakan orang tuanya”. (HR Muslim).<sup>13</sup>

Salah satu bentuk sadaqah jariyah pada hadits ini diwujudkan dalam bentuk wakaf. Wakaf merupakan tindakan hukum seseorang yang memisahkan sebagian hartanya dan melembagakan untuk selama-lamanya demi kepentingan ibadah dan kepentingan sosial ekonomi lainnya. Ini berarti nilai pahalanya akan selalu mengalir selama-lamanya kepada wakaf dan yang telah dipaparkan di atas merupakan memainkan peran ekonomi dan sosial yang sangat penting

<sup>12</sup> Kementrian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Tri Karya Surabaya, 2002), hal 45

<sup>13</sup>HR. Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab al-Washiyyah (Wasiat), Bab “Mā Yalḥaḳ al-Insān min al-Thawr Ba'da Wafatih”, No. Hadis 1631

dalam sejarah Islam, wakaf juga berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi masjid-masjid, sekolah-sekolah, pengkajian dan penelitian, rumah sakit, layanan sosial dan pertahanan. Sedangkan di Indonesia perwakafan sudah ada sejak lama, yaitu sebelum Indonesia merdeka, karena di Indonesia dulu pernah berdiri kerajaan- kerajaan islam. Wakaf dalam kaitannya dengan masalah sosial ekonomi, wakaf harus dikelola secara produktif sehingga dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

Definisi wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah “wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam.”<sup>14</sup> Sedangkan dalam UU No.41 Tahun 2004 tentang Perwakafan (Pasal 1 angka 1), wakaf didefinisikan sebagai “perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk di dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.”<sup>15</sup> Dalam Undang-Undang tersebut tidak ada kata-kata “untuk selama- lamanya” seperti dalam definisi KHI, karena Undang-Undang ini, wakaf tidak selalu abadi, tetapi juga ada kemungkinan untuk selama waktu tertentu.

Secara umum, wakaf dapat dibedakan berdasarkan beberapa aspek. Jika ditinjau dari objeknya, wakaf terbagi menjadi wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, serta wakaf benda bergerak seperti uang, kendaraan, atau surat berharga. Berdasarkan peruntukannya, wakaf dibedakan menjadi wakaf ahli (*dzurri*) yang diperuntukkan bagi keluarga pewakaf, dan wakaf *khairi* yang ditujukan untuk kepentingan umum, serta wakaf *musytarak* yang merupakan gabungan dari keduanya. Sementara itu, jika dilihat dari jangka waktunya, dikenal dua jenis wakaf, yaitu wakaf *mu'abbad* (permanen) dan

---

<sup>14</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Kompilasi hukum Islam.

<sup>15</sup>ibid

wakaf *muaqqat* (sementara). Berdasarkan cara pengelolaannya, wakaf dapat dibedakan menjadi wakaf konsumtif, yaitu wakaf yang manfaatnya digunakan langsung tanpa kegiatan usaha, dan wakaf produktif, yaitu wakaf yang dikelola melalui kegiatan ekonomi halal agar hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat.

Salah satu bentuk wakaf produktif yang berkembang saat ini adalah wakaf uang. Praktik wakaf uang memiliki prosedur dan ketentuan yang perlu diperhatikan secara cermat. Menurut pandangan Mazhab Hanafi, uang yang diwakafkan harus dikelola dalam bentuk modal usaha melalui sistem kerja sama bagi hasil (*mudharabah* atau *musyarakah*). Wakaf uang membuka peluang yang lebih luas untuk berinvestasi di berbagai sektor yang produktif dan halal, sekaligus memberikan manfaat sosial bagi masyarakat. Masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi dapat mengalokasikan sebagian kekayaannya dalam bentuk sertifikat wakaf uang, sementara hasil pengelolaan dana tersebut dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat.

Wakaf uang pada dasarnya merupakan dana yang dihimpun oleh lembaga pengelola wakaf (*nazhir*) melalui penerbitan sertifikat wakaf uang yang dibeli oleh masyarakat. Dalam konteks lain, dana wakaf uang juga dapat dikelola oleh Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), yang kemudian diinvestasikan pada sektor usaha halal dan produktif. Keuntungan dari hasil investasi tersebut disalurkan untuk kegiatan sosial tanpa mengurangi nilai pokok wakaf.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Nomor 29 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang, yang ditetapkan pada 11 Mei 2002, memberikan ketentuan bahwa: (a) wakaf uang (*wakaf al-nuqud*) merupakan wakaf yang dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai; (b) surat berharga termasuk dalam kategori harta yang dapat diwakafkan; (c) hukum wakaf uang adalah mubah (*diperbolehkan*); (d) penyaluran dan pemanfaatan wakaf uang hanya diperkenankan untuk tujuan yang sesuai dengan prinsip syariah; serta (e) nilai pokok wakaf uang harus dijaga kelestariannya dan tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan.

Pengelolaan wakaf uang dapat dilakukan oleh bank syariah maupun lembaga swasta. Bank syariah, dengan reputasinya sebagai pengelola dana (*fund manager*) yang profesional, diharapkan mampu mengelola dana wakaf uang secara produktif melalui instrumen-instrumen investasi yang dimilikinya, sehingga nilai pokok wakaf dapat terus berkembang dan manfaatnya semakin meluas. Sementara itu, lembaga swasta mengelola wakaf uang melalui mekanisme bagi hasil tanpa mengurangi nilai pokok dana wakaf, dan keuntungan yang diperoleh disalurkan kepada penerima manfaat (*mauquf 'alaih*).<sup>16</sup>

Untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap wakaf uang, penelitian ini menggunakan teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak dalam diri manusia mengenai keserasian antara ketertiban dan ketenteraman yang dianggap ideal dalam kehidupan sosial. Kesadaran hukum masyarakat terbentuk melalui empat tahapan yang bersifat hierarkis dan saling berurutan, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.<sup>17</sup>

*Pertama*, pengetahuan hukum (*Legal knowledge*) ini adalah tingkatan paling dasar dari kesadaran hukum. Pada tahap ini, yang diukur adalah sejauh mana seseorang mengetahui tentang adanya peraturan-peraturan hukum tertentu, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dalam konteks penelitian ini, pengetahuan hukum mencakup kesadaran masyarakat bahwa ada peraturan perundang-undangan (UU No. 41 Tahun 2004) yang mengatur tentang wakaf, dan bahwa wakaf uang adalah salah satu bentuk perbuatan hukum yang diatur di dalamnya.

*Kedua*, Pemahaman hukum (*Legal understanding*) Tahap ini melampaui sekadar "tahu". Pemahaman hukum mengukur kemampuan seseorang untuk mengerti isi, tujuan, dan manfaat dari suatu peraturan hukum.

---

<sup>16</sup>Asep Dadan Suganda, "Konsep Wakaf Tunai," *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2014).

<sup>17</sup>Soekanto, Soerjono, "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7 (t.t.): 462–70.

Seseorang yang memiliki pemahaman hukum tidak hanya mengetahui bahwa wakaf uang itu ada, tetapi juga mengerti mengapa peraturan tersebut dibuat, apa tujuannya untuk kesejahteraan umum, dan bagaimana manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

*Ketiga, Sikap Hukum (Legal Attitude):* Sikap hukum adalah kecenderungan psikologis seseorang untuk menerima atau menolak suatu peraturan hukum. Sikap ini terbentuk berdasarkan penilaian atau apresiasi individu terhadap hukum tersebut. Pada tahap ini, masyarakat mulai membentuk opini: apakah mereka memandang wakaf uang sebagai inovasi yang positif dan bermanfaat, atau justru skeptis dan menolaknya karena dianggap tidak sesuai dengan pemahaman tradisional atau karena kurangnya kepercayaan terhadap lembaga pengelola.

*Keempat, Perilaku Hukum (Legal Behavior):* Ini merupakan tingkatan tertinggi dan manifestasi nyata dari kesadaran hukum. Perilaku hukum terjadi ketika pengetahuan, pemahaman, dan sikap positif terhadap hukum diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata yang sesuai dengan aturan hukum tersebut. Dalam penelitian ini, perilaku hukum diukur dari tindakan masyarakat, seperti apakah mereka sudah pernah berwakaf uang, aktif mencari informasi mengenaiinya, atau memiliki niat konkret untuk melakukannya di masa depan, yang semuanya didasari oleh kesadaran internal, bukan paksaan.

Dengan demikian, kerangka berpikir di atas memberikan landasan konseptual yang kuat untuk memahami tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap wakaf uang di Desa Darma, Kabupaten Kuningan. Melalui pemahaman yang komprehensif tentang dasar hukum wakaf dalam Al-Qur'an, hadis, serta regulasi nasional seperti Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, penelitian ini dapat menelusuri bagaimana pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum masyarakat terbentuk. Kerangka ini juga menjelaskan posisi wakaf uang sebagai instrumen keagamaan yang memiliki fungsi ekonomi dan sosial, serta relevansinya dengan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto yang menjadi pisau analisis penelitian.

## G. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian ini suatu proses pengumpulan data analisis, data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan masalah tertentu.

### 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi kasus sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan metode penelitian analisis deskriptif yaitu metode yang mana menghasilkan seperti kata kata maupun tulisan tulisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati<sup>18</sup>.

### 2. Jenis Data Dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Jenis data yang di gunakan oleh penyusun yaitu menggunakan jenis data kualitatif yang mana nantinya penyusun melakukan wawancara kepada tokoh agama, Kepala KUA, kepala desa dan Masyarakat tentang tingkat kesadaran hukum wakaf uang. kemudian penyusun juga melakukan observasi ke desa darma kecamatan darma kabupaten kuningan dan tak lupa pula penyusun mencari data di beberapa buku, jurnal dan kariya ilmiah.

#### b. Sumber Data

Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian. Definisi data sebenarnya mirip dengan definisi informasi, hanya saja informasi lebih ditonjolkan dari segi pelayanan, sedangkan data lebih menonjolkan aspek materi. Burhan Bungin membagi sumber data menjadi dua bagian, yaitu <sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Edisi Kedua (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 125

<sup>19</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-imu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), hal. 132.

### 1) Data Primer

Yaitu data yang di peroleh secara langsung dari sumber data yang di dapatkan saat peneliti. Yang mana nantinya mendapatkan data yang valid ketika dalam penelitian ini, dan untuk memperoleh data primer adalah: salah satu tokoh agama, Kepala KUA, masyarakat, dan RT/RW. Untuk penentuan sumber data primer peneliti memilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu agar nantinya memiliki informan sangat kuat dan juga dapat mempermudah.

### 2) Data Sekunder

Yaitu data yang sumbernya tidak langsung diperoleh akan tetapi untuk datanya bisa diperoleh melalui orang lain ataupun dokumen. Untuk data sekunder peneliti memperoleh melalui buku-buku, jurnal, media online, catatan dan media lainnya yang masih berhubungan dengan penelitian.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian skripsi ini menggunakan teknik observasi ke lapangan langsung, teknik wawancara yang memiliki narasumber dua informan, dan dokumen-dokumen.

### a) Teknik Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik yang banyak dipakai oleh peneliti dan observasi sendiri merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dimana peneliti langsung turun ke lembaga terkait. Pada proses penelitian ini langsung terjun ke lapangan agar mendapat informasi dan data secara efektif yang dibutuhkan secara absah.

### b) Wawancara

Wawancara yaitu merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih untuk memperoleh keterangan data secara lisan melalui tanya jawab berupa wawancara<sup>20</sup> dengan kepala KUA Kecamatan

---

<sup>20</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*, (Bandung:Alfabeta,2016), hlm.140.

Darma, Tokoh Agama dan masyarakat Desa Darma Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan, wawancara penelitian ini digunakan untuk mengetahui dan mendapatkan informasi yang ada.

c) Dokumen

Dokumen yaitu beberapa data yang didapat untuk mengolah masalah biasa ditemukan dalam bentuk dokumen-dokumen yang berkaitan, seperti arsip-arsip dan termasuk juga mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa buku-buku, hasil penelitian, makalah-makalah, catatan-catatan, artikel-artikel, dan juga sumber-sumber dari internet yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

d) Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah penguraian dan klasifikasi atau perbandingan antara data tertentu. Hal ini dalam hal ini memiliki beberapa langkah-langkah tertentu. Langkah - langkah analisis data sebagai berikut.

1. Pengumpulan data berdasarkan topik penelitian yaitu “Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Darma, Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan terhadap Wakaf Uang”
2. Memeriksa semua data dan mengklasifikasikan data sesuai dengan data yang diterima.
3. Melakukan perbandingan dan penyesuaian tertentu antara data yang sesuai.
4. Kemudian menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan sesuai dengan pembahasan dan penelitian, serta menerapkan pada penelitian tersebut.